



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN GAJAH MADA TELEPON (0541)733333 Fax. (0541) 737762 – 742111

Home Page : <http://kaltim.go.id>

SAMARINDA 75121

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 970/~~2244~~/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN RISIKO PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan system pengendalian intern pemerintah, wajib dilaksanakan penilaian resiko yang meliputi identifikasi resiko dan analisis resiko;
- b. bahwa dalam penilaian resiko memerlukan upaya untuk mengintegrasikan antar sub unsur pengendalian intern dan mengarahkan langkah-langkah konkret sehingga lebih memudahkan dalam melaksanakan penilaian resiko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Tim Penilaian Resiko Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 48) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilaian Risiko Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menyusun dokumen Penilaian Risiko Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. Mengintegrasikan antar Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan sub unsur Penilaian Risiko;
 - c. Merumuskan dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Penilaian Risiko Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

- d. Melakukan pemeriksaan ulang apabila usulan Penilaian Risiko Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dianggap meragukan; dan
- e. Memberikan pertimbangan yang proporsional dalam melakukan Penilaian Risiko Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

- KETIGA : Tim tersebut dalam melaksanakan tugasnya, harus senantiasa berpedoman dan bertanggungjawab pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 28 Maret 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

RIZA INDRA RIADI
Pembina Utama Madya
NIP. 19641028 199003 1 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 970/2244/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN
RISIKO BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SUSUNAN PERSONIL TIM PENILAIAN RISIKO BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Penanggung Jawab : Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim

Ketua : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim

Wakil Ketua : Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi
Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim

Sekretaris : Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi
Pendapatan Badan Pendapatan Prov. Kaltim

Anggota : 1. Unsur Bidang Pengendalian dan Evaluasi
Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Prov.
Kaltim

2. Unsur Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

RIZA INDRA RIADI
Pembina Utama Madya
NIP. 19641028 19903 1 009